

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

M Redha^{1*}, Abdul Jalil Salam¹, Badrul Munir¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: muhammadredha594@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kewarisan anak angkat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah anak perubahan gender dalam masyarakat moderen yang menyebabkan anak angkat terputus nasab dengan orang tua kandungnya, fenomena ini muncu akibat beberapa faktor, antara lain adalah ketidak sadaran hukum dalam kalangan masyarakat yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak dilaksanakan seperti aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Indonesia, baik yang telah diatur dalam KUHP, KHI maupun Hukum Fiqih itu sendiri. Selain itu anak angkat juga mendapat warisan dari harta orang tua angkatnya dengan sebutan hibbah wasiat dalam KUHP sesuai asas *legitime portie*, keudian wasiat wajibah dalam KHI tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, namun tidak dalam hukum fiqih yang menyatakan anak angkat tidak ada hak dalam harta warisan orang tua angkatnya karena tidak termasuk ahli waris, akan tetapi tidak ada larangan dalam hukum fiqih apabila terjadi hibbah (hadiah) kepada selain ahli waris semasa dia (pewaris) masih hidup dan sehat. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: Apasaja sebab-sebab terjadinya pengangkatan anak, Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih, KHI dan KUH Perdata dan Apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari perwaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku, kitab, tesis dan jurnal. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yakni penelitian hukum kepustakaan/data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan bentuk hibbah wasiat di dalam KUHP, wasiat wajibah di dalam KHI dan di dalam KUHP/KHI menyebutkan bahwa anak angkat tidak terputus nasabnya menjadi anak kandung orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Undang-Undang.

Abstract

This research discusses the inheritance of adopted children in the Indonesian Legislation. The background of this research is a child of gender change in modern society that causes adopted children to cut off the nasab with their biological parents, this phenomenon arises due to several factors, including legal unconsciousness in the community which results in the appointment of the child is not implemented as the rules of Standard Operating Procedures (SOP) in force in Indonesia, both of which have been regulated in the Criminal Code, KHI and Fiqh Law itself. In addition, adopted children also receive inheritance from the property of their adoptive parents with the designation of bequests in the Criminal Code according to the principle of *legitime portie*, then mandatory bequests in KHI do not exceed 1/3 of the inheritance, but not in fiqh law which states that adopted children have no rights in the inheritance of their adoptive parents because they are not included as heirs, but there is no prohibition in fiqh law if there is a hibbah (gift) to other than heirs while he (the testator) is still alive and well. The formulation of the problem raised includes: What are the causes of child adoption, What is the status of adopted children in terms of inheritance in Fiqh, KHI and the Civil Code and whether legally adopted children (who are not direct descendants of the testator) are not entitled to inheritance

from the testator. The type of research used is qualitative, namely the collection of data obtained from books, books, theses and journals. The research approach used is empirical juridical, namely library legal research / secondary data only. Based on the results of the research, the author found that adopted children get inheritance from their adoptive parents in the form of hibbah wills in the Criminal Code, mandatory wills in the KHI and in the Criminal Code / KHI states that adopted children are not cut off their nasab to become biological children of their adoptive parents.

Keywords : Adopted Children, Inheritance, Law.

A. Pendahuluan

Dalam beragama Islam tidak hanya dianjurkan tentang ibadah mahdhah saja melainkan juga menganjurkan tentang ibadah ghairu mahdhah dalam artian tidak-lah perbuatan manusia semata atas dasar perintah dan larangan khusus dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga perbuatan yang baik dan yang disepakati untuk kemeslihatan ummat berdasarkan keadilan, termasuk juga bagian dari ibadah. Berkaitan dengan pengangkatan anak/mengadopsi anak, yang mana di dalam al-Qur'an tidak ada perintah dan larangan untuk mengadopsi anak, melainkan larangan untuk tidak di ubah nasab anak angkat menjadi anak kandung, sebagaimana larangan kepada nabi Muhammad SAW untuk pelajaran bagi ummat Islam seterusnya.

Sehingga tidak berubah nasab dari ayah-nya kepada nama ayah angkatnya, yang akan mempengaruhi kedudukan anak angkat dengan anak kandung baik dalam hal nasab maupun warisan, anak angkat dalam hal warisan ayah angkatnya tidak tercantum atau tidak ada dalil (nash) khusus antara anak angkat dengan warisan ayah angkatnya ketika telah meninggal dunia. Dalam hal itu perlu dipahami dan dikaji tentang kewarisan anak angkat dalam warisan orang tua angkatnya.

Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut Ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'idl*.¹ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²

Di tinjau dari KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditengaskan dalam pasal 913-929 KUHP. Didasarkan pasal 916 (a) KUHP, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime portie* (ahli waris). Pasal 913 KUHP, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunan serta orang tua dan leluhurnya keatas.³

Namun berbeda yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana mengatur tentang anak angkat secara terperinci sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 ditetapkan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal ini, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah dalam kurung kerabat yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat

¹Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), hlm. 13.

²Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 355.

³Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata.

tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut orang tua angkat tersebut dianggap telah meninggalkan wasiat Dan karena Itu diberi nama wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga harta untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian, sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti dalam artian dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan dengan cara yang bagus dan benar. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, menganalisa masalah dan bahkan untuk memecahkan suatu masalah untuk diselesaikan secara benar dan adil.

Maka dari itu karya ilmiah adalah suatu karya yang sangat teliti dan mencakup dalil-dalil, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas bahkan UU KUHP dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk satu tujuan yaitu menyelesaikan masalah dengan cara baik dan benar sesuai yang diharapkan dan menarik untuk dibaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lengkap untuk pembahasan, dalil untuk di kaji dan juga di benar/sesuai dalam ajaran agama Islam, namun ada juga yang dibahas terhadap perkara yang tidak disetujui dan tidak disepakati di dalam Islam mengenai hal tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Jenis penelitian ini juga memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat

Anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, dan melalui pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa dirinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Namun ada sebagian orang tua angkat menjadikan anak angkat/adopsi sama dengan anak kedudukan anak kandung, yaitu bagian dari inti keluarga. Sedangkan menurut bagian anak angkat, mereka tidak termasuk dari bagian inti di dalam sebuah keluarga.⁵ Rasa ingin memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT.

Dalam hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat (tabanni) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (mubah) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (nasab) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (nasabiyah). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.⁶

Dasar hukum anak angkat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْهِ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Qs. al-Ahzab ayat 4.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13.

⁵Zulfan Efendi Hasibuan. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019, hlm. 105

⁶Musthofa, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 39.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. al-Ahzab ayat 5.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Inilah tujuan dari penolakan ayat tersebut karena ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Harisah, bahwa Nabi Muhammad mengangkatnya sebagai anak sebelum kenabiannya hingga dikenal dengan nam Zaid bin Muhammad, lalu Allah SWT berkehendak untuk memutuskan hubungan dan nasab seperti ini, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, nyakni pengakuan anak dari kalangan kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya anak yang sebenarnya karena dia telah ditetapkan/ diciptakan dari sulbi orang tuanya (ibu-bapaknya).⁷

2. Dasar Hukum Wasiat dan Bagian Ahli Waris

Mengenai hukum wasiat sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah ayat 180 yaitu:⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. al-Bqarah ayat 180).⁹

a. Kutiba

Kata “kutiba” merupakan bentuk lain dari fi’il māḍi “kataba”. Menurut al-Dāmaghānī (Damaghani, 1983:400-401) bahwa kata “kataba” yang digunakan dalam al-Qur’an menunjukkan hanya ada empat makna, yaitu: furiḍa (diwajibkan), quḍiya (ditetapkan), ju’l (dijadikan), umira (diperintahkan). Adapun khusus pada Qs. 2: 180 kata tersebut dimaknai sebagai furiḍa, artinya diwajibkan kepada orang yang kedatangan tanda-tanda kematian untuk berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabatnya dengan batas maksimal sepertiga, meskipun selanjutnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama atas dinasakh dan tidaknya ayat tersebut.

a. Wasiyyah

Kata al-waṣiyyah yang muncul dalam fi’il māḍi ada tiga macam, yaitu: waṣṣa, awṣa dan tawaṣaw. Kata waṣṣa dipakai untuk beberapa arti diantaranya; mewasiatkan, menetapkan, memerintahkan, dan mewajibkan. Selanjutnya kata al-waṣiyyah muncul dalam bentuk awṣa mempunyai makna memerintahkan.

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah surat al-Baqarah ayat 180 yang berbicara tentang kewajiban wasiat. Sebagaimana ulama menafsirkan ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ayat tentang waris. Sebagaimana ulama yang lain berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh (hapus) melainkan bersifat muḥkam, ada juga yang mengatakan bersifat umum yang mentakhsis ayat waris. Pada dasarnya wasiat wajibah berada di antara wasiat dan warisan. Dikatakan seperti itu karena secara eksplisit pewaris tidak pernah mewasiatkan kepada siapa sebagian harta warisanya untuk diwasiatkan.

Pranata ini pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik dan baru muncul pada kitab-kitab fikih modern setelah munculnya Undang-Undang Hukum Perdata Mesir yang menetapkan adanya wasiat wajibah terhadap cucu dari anak perempuan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan melalui proses hukum waris.¹⁰

⁷Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat di Indonesia, hlm. 64.

⁸Muhammad Muhajir. Kensep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180, hlm. 153-154.

⁹“Asbabun Nuzul Ayat” Sebab turunya ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin karena sebab permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini untuk mengembalikan hak-hak sanak kerabat dekat yang telah diberikan kepada orang-orang yang jauh.

¹⁰Muhammad Muhajir. *Ibid*, 152.

3. Perspektif KUHP

Dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditengaskan dalam pasal 913-929 KUHP. Berdasarkan pasal 916 (a) KUHP, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime portie* (ahli waris). Pasal 913 KUHP, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunan serta orang tua dan leluhurnya keatas.¹¹

4. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h yaitu “Anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat”. Maka dari itu anak angkat menikmati status sama dalam hal pembagian waris layaknya anak kandung. Namun, anak angkat hanya akan menerima warisan orang tua angkatnya 1/3 apabila ia tidak menerima wasiat.¹²

Penentuan hak waris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya disebutkan dalam 209 ayat 2 KHI menjelaskan pemberian wasiat yang tidak didapatkan dari anak diberikan sebanyak 1/3 wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya, bahwa sepertiga bagian saja anak angkat menerima wasiat dan tidak lebih atas pemilikan dari warisan tersebut. Berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada mengenai kepemilikan harta warisan anak angkat.¹³ Dikarenakan anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI.¹⁴ Maka dari itu anak angkat tidak menjadikan anak seperti anak kandung, karena secara hukum kepemilikan harta warisan berada pada ahli waris yang sah seperti yang telah diatur dalam hukum ahli waris yang mewarisi.

5. Kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih

Dalam kitab fiqih karangan Syarah Ibnu Kasim mengenai urutan ahli waris yang mendapat harta warisan berjumlah 25 orang, yang terdiri dari laki-laki 15 orang dan dari perempuan 10 orang, namun tidak terdapat nama anak angkat, yakni anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, di dalam hukum fiqih kalau ditinjau dari hak waris mewarisi nama anak angkat tidak tercantum/tertulis, dikarenakan anak angkat di dalam hukum fiqih hanya sebatas berpindah hak asuh dari orang tua kandung dengan orang tua angkatnya. Namun kalau berbicara tentang wasiat wajibah, dalam pengertian dan fungsi wasiat wajibah para ulama fiqih khususnya para imam mazhab sudah menguraikan pandangannya masing-masing.

Imam Mazhab yang terdiri dari Abu Hanifah, al-Malik bin Anas, asy-Syafi bin Idris dan imam Ahmad bin Hanbali tidak membahas secara spesifik wasiat wajibah. Hal ini karena pada masa itu ketika seorang anak angkat meninggal dunia maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh negara (khalifah), sebagaimana orang-orang miskin dan anak yatim yang dipelihara oleh Negara.¹⁵

Madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.¹⁶ Madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuh wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewaris.¹⁷ Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.¹⁸ Madzhab Hanbali,

¹¹Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

¹²Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, M. Amin Qodri. Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia, hlm. 35.

¹³Andi Sri Rezky Wulandari. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam KHI dan Hukum Perdata, hlm. 4.

¹⁴Masyhur. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, hlm. 174.

¹⁵Muhammad Ja'far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, hlm. 23.

¹⁷Abdurahman bin Muhammad 'Awad al-Juzairi, Kitab al-Faqh 'ala al-Mazahib, Juz 2, hlm. 250.

¹⁸Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958, hlm. 52.

wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.¹⁹

D. Hasil Penelitian

Dari hasil yang penulis dapatkan sebagaimana yang tertera di dalam KUHP menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang di adopsi dari orang lain dengan cara sah dengan keluarga anak tersebut dan tidak akan terputus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkatnya, namu dalam hal warisan anak angkat tidak terdapat secara spesifik yang membahas perkara tersebut, akan tetapi anak angkat dapat diberikan hibbah wasiat dengan sebanyak-banyaknya (semua), setelah melakukan pembagian terhadap ahli waris yang berhak sesuai dengan asas *ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang di adopsi seseorang untuk dijadikan anaknya, dan anak tersebut akan secara langsung berpindah hak nya, dalam artian kewajiban yang dibutuhkan anak angkat setelah terjadi pengangkatan telah berpindah orang tua angkatnya, begitu juga dalam hal kewarisan yang menyatakan bahwa anak angkat mendapat harta warisan sebanyak 1/3 dengan sebutan wasiat wajibah, dan tidak boleh melebihi dari yang telah ditentukan tersebut. Apabila anak angkat meninggal dunia meninggalkan harta maka orang tua angkatnya berhak mendapat 1/3 dari harta anak angkatnya dan tidak boleh lebih dari yang telah ditentuakn.

Sedangkan dalam hukum fiqih menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang di adopsi seseorang dengan hal tertentu, baik itu karena kasihan, tidak memiliki keturunan atau mengikuti nabi (sunnah) untuk merawatnya dan menjaganya sampai dewasa. Namun dalam hukum fiqih anak anak anakat tidak mendapat apa apa dari harta orang tua angkatnya dalam bentuk warisan, karena anak anakat tidak memiliki nasab dengan orang tua angkatnya tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis terhadap permasalahan yang telah dikupas diatas tentang “Kewarisan anak angkat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP anak angkat merupakan anak yang di adopsi oleh seseorang untuk dijadikan anaknya, namun tidak merubah nasab anak tersebut, melainkan hanya sebatas berpindah hak anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Mengenai warisan anak angkat, KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam di indonesia upaya yang di berikan dan di lakukan terhadap permasalahan kedudukan anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah mahram, anak angkat tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya, yankni anak angkat tetap menjadi anak kandung bagi orang tuanya, dan anak angkat akan mendapat hak nya sebagai anak angkat sebanyak 1/3 harta warisan dari harta warisan orang tua angkatnya dengan sebutan wasiat wajibah, wasait wajibah yang diberikan kepada anak angkat tersebut namun tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah di tentukan dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.
3. Dalam hukum Fiqih anak angkat tidak ada hak (waris) dalam harta orang tua angkatnya, karena anak angkat bukan bagian dari orang tua angkatnya tersebut.

Daftar Pustaka

Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995)

¹⁹Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, hlm. 444.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000)

Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Zulfan Efendi Hasibuan. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019,

Musthofa, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2008,

Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat di Indonesia, hlm

Abdullah Taslim, Lc.,Ma. Fiqih dan Muamalah. Anak Angkat dan statusnya dalam islam. <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>. Di akses pada tahun

Tafsir Wajiz. Surah Al-Ahzab Ayat 5 <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>. Di akses pada tahun 2024.

Tafsir Tahlili. Surah Al-Ahzab Ayat 5 <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>. Di akses pada tahun 2024.

Muhammad Muhajir. Kensep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180, hlm. 153-154.

Muhammad Baltaji. Manhaj 'Umar bin Khatab fi at-Tasyri' Dirasah Mastu'ibah li fiqhi 'Umar wa Tandhimatihi. Terj. Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatab oleh Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cet. Ke-1,

Djaja S. Meliala. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung, 2012,

Muhmurodhi. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan,

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 pasal 39 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

Nadya Faizal. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),

Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, M. Amin Qodri. Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia,

Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Baitul Hikmah, Padang, 2003,

Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013

Rosnidar Sembirng, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia", Jurnal Normative, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018

Mifta Hulzannah. Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Volume 8 Nomor 1, Maret, 2020

Andi Sri Rezky Wulandari. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam KHI dan Hukum Perdata,

Masyhur. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad Ja'far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, hlm. 23.

Misno. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih, hlm. 109-112.

Abdurahman bin Muhammad 'Awad al-Juzairi, Kitab al-Faqh 'ala al-Mazahib, Juz 2

Abu Zahrah, Muhammad, Sharh Qanun al-Wasiat,

Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhahib Al-Arba'ah,

Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958

Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyyah, Kairo, 1970,